



PENETAPAN

Nomor 671/Pdt.G/2024/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara :

1. **PENGUGAT I**, lahir di Bandung, 29 April 1966, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di -, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. KTP No. -;
2. **PENGUGAT II**, lahir di Sukabumi, tanggal 04 Pebruari 1969, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di -, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. KTP No. -;
3. **PENGUGAT III**, lahir di Cianjur 20 Agustus 1973, bertempat tinggal di - kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. KTP nomor: -.

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I sampai Penggugat 3 disebut "**PARA PENGUGAT**".

dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada **SOPADI S.H., ZAID RISTANA, S.H., DEVI MAULANA S.H., dan AGUS RUKMANA, S.Sy.** Advokat/Pengacara, Konsultan Hukum, pada Kantor Pengacara PRABU LAW FIRM beralamat di Jl. Dr. Dundjunan Dalam No. 9 Kelurahan Pajajaran, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Januari sebagai Kuasa hokum para **Penggugat**;
Melawan

1. **TERGUGAT**, lahir di Bandung, tanggal 19 Pebruari 1956, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di - Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. KTP No. -, Selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**".

Hal. 1 dari 4 hal. Put. Nomor 671/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan register perkara Nomor 671/Pdt.G/2024/PA.Badg, mengemukakan dalil-dalil sebagaimana Surat gugatan Penggugat.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan didampingi Kuasa hukumnya dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa para Penggugat menyatakan ada kesalahan dalam gugatannya maka guna memperbaiki gugatannya para Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena para Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, para Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Hal. 2 dari 4 hal. Put. Nomor 671/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 671/Pdt.G/2024/PA.Badg dari para Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Penggugat sejumlah Rp. 160.000 (seratus enm puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh Hj. Atin Dariah, S.Ag, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hasdina Hasan, SH.,MH dan Drs. H. Mhd. Dongan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ashari, S.Kom., S.Sy. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri para Penggugat didampingi Kuasa hukumnya dan Tergugat.

Ketua Majelis

Hj. Atin Dariah, S.Ag, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 3 dari 4 hal. Put. Nomor 671/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hasdina Hasan, SH.,MH
Panitera Pengganti

Drs. H. Mhd. Dongan

Ashari, S.Kom., S.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Proses	: Rp.	70.000,-
3. Panggilan Penggugat	: Rp.	0,-
4. Panggilan Tergugat	: Rp.	10.000,-
5. PNBP Panggilan	: Rp.	30.000,-
6. Redaksi	: Rp.	10.000,-
7. Materai	: Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp. 160.000,-

seratus enam puluh ribu rupiah

Hal. 4 dari 4 hal. Put. Nomor 671/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)